



## **Analisis Kemampuan Sumberdaya Manusia Dalam Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Desa di Kampung Kweel Kabupaten Merauke**

**Syahrabudin Husein Enala<sup>1</sup>, Frederikus Antonius Mana<sup>2</sup>  
Umiyati Haris<sup>3</sup> Parman<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus Merauke, Indonesia

<sup>4</sup> Ekonomi Pembangunan, Universitas Musamus Merauke, Indonesia

Email: syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id<sup>1</sup>

Received: 20-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Published: 03-12-2024

### **Abstract**

*This study aims to analyze human resource (HR) capacity in the planning and management of village budgets in Kampung Kweel, Merauke Regency. The main issue identified is the low HR capacity in understanding and implementing the principles of budgeting and financial management effectively, which could hinder the achievement of village development goals. This study fills the gap left by previous research, which focused more on regulatory aspects and institutional structure, without exploring the individual capacity in the village budgeting process.*

*The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and analysis of village budget documents. The research informants include village officials, community leaders, and village facilitators. Data analysis is carried out through triangulation techniques to ensure the validity of the findings.*

*The results of the study show that HR in Kampung Kweel faces several challenges, such as limited understanding of village financial regulations, low technical skills in budgeting and financial management, and limited access to training and mentoring. These findings highlight the need for HR capacity-building programs through intensive training, the provision of technical guidelines, and continuous supervision by local government authorities. With improved HR capacity, it is expected that village budgeting and financial management can become more transparent, accountable, and oriented towards sustainable development.*

**Keywords:** Human Resources, Budget Planning, Budget Management, Kampung Kweel, Merauke Regency.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa di Kampung Kweel, Kabupaten Merauke. Masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip perencanaan serta pengelolaan anggaran secara efektif, yang berpotensi menghambat pencapaian pembangunan desa. Studi ini mengisi celah (gap) penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek regulasi dan struktur kelembagaan tanpa mengeksplorasi kapasitas individu dalam proses anggaran desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen anggaran desa. Informan penelitian terdiri atas perangkat desa,

tokoh masyarakat, dan pendamping desa. Analisis data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk memastikan validitas temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di Kampung Kweel menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, rendahnya keterampilan teknis dalam menyusun dan mengelola anggaran, serta keterbatasan akses pelatihan dan pendampingan. Temuan ini menegaskan perlunya program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, penyediaan panduan teknis, dan supervisi berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan perencanaan dan pengelolaan anggaran desa dapat lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Anggaran, Kampung Kweel, Kabupaten Merauke.

## **LATAR BELAKANG**

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam kerangka pembangunan nasional, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola potensi sumber dayanya, baik dari aspek manusia, alam, maupun keuangan. Salah satu bentuk implementasi nyata dari undang-undang tersebut adalah alokasi Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan Dana Desa sering kali menemui berbagai kendala, terutama terkait dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.

Kampung Kweel, yang terletak di Kabupaten Merauke, merupakan salah satu desa penerima Dana Desa. Sebagai desa yang berada di wilayah perbatasan, Kampung Kweel menghadapi tantangan geografis dan sosial yang memengaruhi efektivitas perencanaan serta pengelolaan anggaran. Tantangan ini meliputi keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis, kurangnya pendampingan dari pihak pemerintah daerah, serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian perangkat desa. Kondisi ini menghambat optimalisasi penggunaan anggaran desa yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik menjadi elemen kunci dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan. Perencanaan anggaran desa melibatkan berbagai proses, seperti identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes), dan penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah. Namun, tanpa kemampuan SDM yang memadai, proses ini sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa menghasilkan dampak nyata. Selain itu, pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan akuntabel dapat membuka celah untuk penyalahgunaan dana, yang berujung pada kerugian masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak desa di Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Studi oleh Nugroho (2019) mengungkapkan bahwa keterbatasan kapasitas SDM di desa menjadi salah satu penyebab

rendahnya efektivitas penggunaan Dana Desa. Penelitian lainnya oleh Susanti (2020) menyoroti bahwa pelaksanaan pelatihan teknis untuk perangkat desa sering kali tidak berkelanjutan dan kurang relevan dengan kebutuhan lapangan. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara spesifik membahas konteks geografis dan sosial seperti yang dihadapi desa-desa di wilayah perbatasan, termasuk Kampung Kweel. Konteks ini menjadi relevan karena Kampung Kweel memiliki karakteristik unik sebagai wilayah perbatasan dengan berbagai dinamika, seperti ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam lokal, keberagaman budaya, dan keterbatasan infrastruktur. Semua faktor tersebut memengaruhi kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas perencanaan dan pengelolaan anggaran secara efektif. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai kemampuan SDM di Kampung Kweel diperlukan untuk memahami kendala dan potensi yang ada, sekaligus menawarkan solusi yang tepat guna.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Namun, implementasi program tersebut di daerah-daerah terpencil seperti Kampung Kweel masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan anggaran pelatihan, kurangnya fasilitator yang kompeten, dan minimnya partisipasi aktif dari perangkat desa itu sendiri. Dalam beberapa kasus, perangkat desa menganggap pelatihan hanya sebagai formalitas, sehingga materi yang diberikan tidak diterapkan dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di lapangan.

Lebih jauh, permasalahan SDM dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa tidak hanya berdampak pada pengelolaan keuangan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketidakmampuan perangkat desa dalam merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menurunkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Sebaliknya, apabila perangkat desa memiliki kapasitas yang memadai, masyarakat akan lebih percaya dan terlibat aktif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan SDM dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa di Kampung Kweel. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola keuangan desa, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik serupa dengan Kampung Kweel.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa di Kampung Kweel, Kabupaten Merauke. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi, sekaligus menggali faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan perangkat desa.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik berdasarkan perspektif para pelaku di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang bersifat eksploratif, mendetail, dan relevan dengan konteks penelitian, sehingga dapat menghasilkan temuan yang mencerminkan realitas di Kampung Kweel. Lokasi penelitian adalah Kampung Kweel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristiknya sebagai salah satu desa penerima Dana Desa dengan tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Subjek penelitian meliputi perangkat desa yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, seperti kepala kampung, sekretaris desa, dan bendahara. Selain itu, informan lain mencakup tokoh masyarakat, pendamping desa, dan perwakilan masyarakat umum yang memiliki pandangan terkait pengelolaan anggaran desa. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, di mana informan dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatannya dalam isu yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: Wawancara Mendalam: Dilakukan secara langsung dengan perangkat desa, pendamping desa, dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi mengenai kemampuan SDM, tantangan yang dihadapi, serta praktik perencanaan dan pengelolaan anggaran. Observasi: Peneliti mengamati langsung kegiatan perencanaan dan pengelolaan anggaran, termasuk rapat perencanaan desa, penyusunan dokumen anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Studi Dokumentasi: Analisis terhadap dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), dan laporan keuangan desa untuk memahami pola perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dirangkum untuk fokus pada informasi yang relevan dengan penelitian.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan.

3. Penarikan Kesimpulan: Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data dan mengaitkannya dengan teori serta konteks penelitian.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk menemukan kesesuaian. Selain itu, *member check* dilakukan dengan meminta informan untuk memverifikasi hasil wawancara guna memastikan keakuratan interpretasi data.

Penelitian ini dibatasi pada analisis kemampuan SDM dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa. Faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah daerah, alokasi dana dari pemerintah pusat, atau kondisi infrastruktur desa hanya dibahas sejauh memengaruhi kemampuan SDM. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan SDM di Kampung Kweel, sehingga dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengetahuan Teknis dan Pemahaman terhadap Perencanaan Anggaran**

Pengetahuan teknis dan pemahaman terhadap perencanaan anggaran merupakan elemen dasar yang harus dimiliki oleh perangkat desa dalam menjalankan fungsi tata kelola keuangan desa. Temuan di Kampung Kweel menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang proses perencanaan anggaran, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini terlihat dari dokumen-dokumen perencanaan yang kurang komprehensif, seperti kurangnya rincian anggaran untuk setiap program atau ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi.

Minimnya kemampuan ini berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan perangkat desa yang bervariasi. Sebagian besar perangkat desa di Kampung Kweel hanya memiliki pendidikan formal hingga tingkat sekolah menengah, yang tidak cukup memberikan bekal pengetahuan teknis mengenai penyusunan anggaran. Padahal, perencanaan anggaran desa membutuhkan keahlian analitis dan administratif, termasuk kemampuan melakukan estimasi kebutuhan, memprioritaskan program, serta menyusun dokumen yang sesuai dengan kerangka regulasi. Menurut Siagian (2002), kemampuan teknis adalah salah satu pilar penting dalam organisasi yang efektif, di mana individu yang memiliki keahlian mumpuni dapat mengelola sumber daya dengan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Kurangnya pelatihan khusus di bidang perencanaan anggaran semakin memperburuk situasi ini. Informasi yang diperoleh dari wawancara mengungkapkan bahwa pelatihan yang diadakan oleh pemerintah sering kali bersifat umum dan tidak memberikan panduan

teknis yang terperinci. Misalnya, banyak perangkat desa yang belum memahami cara membuat matriks prioritas anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perangkat desa juga kesulitan memanfaatkan teknologi sederhana, seperti perangkat lunak pengelolaan keuangan yang sebenarnya dapat meningkatkan efisiensi kerja mereka.

Selain keterbatasan teknis, perangkat desa di Kampung Kweel juga menghadapi tantangan dalam memahami konsep dasar perencanaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat (*bottom-up budgeting*). Meskipun musyawarah desa rutin diadakan untuk menjangkau aspirasi warga, perangkat desa sering kali tidak mampu menterjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam program-program yang terukur dan realistis. Hal ini berdampak pada perencanaan yang cenderung bersifat normatif dan kurang mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat. Menurut Gie (2003), perencanaan yang baik harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang mendalam serta disusun dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa telah mengamanatkan agar perencanaan desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun, rendahnya pengetahuan teknis perangkat desa menyebabkan prinsip-prinsip ini sulit diterapkan secara optimal. Salah satu contohnya adalah ketidakmampuan perangkat desa dalam menyusun rencana anggaran yang sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka cenderung mengikuti pola anggaran dari tahun sebelumnya tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap program yang telah berjalan.

Ketidaksihinggaan ini tidak hanya berdampak pada kurang optimalnya penggunaan Dana Desa, tetapi juga membuka celah untuk potensi penyalahgunaan anggaran. Rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap aturan pengelolaan keuangan desa sering kali menyebabkan kesalahan administratif, seperti duplikasi anggaran atau penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai standar. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik.

Lebih jauh, kondisi geografis Kampung Kweel yang terpencil juga turut memengaruhi rendahnya kemampuan perangkat desa dalam meningkatkan kapasitas teknis mereka. Akses terhadap pelatihan atau pendampingan teknis dari pemerintah daerah sering kali terhambat oleh jarak yang jauh dan minimnya sarana transportasi. Sebagai akibatnya, perangkat desa harus mengandalkan pengalaman praktis mereka sendiri, yang sering kali tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas perencanaan anggaran.

Melalui temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan teknis perangkat desa dalam perencanaan anggaran memerlukan peningkatan yang signifikan. Pelatihan yang lebih aplikatif, panduan

teknis yang sederhana, serta pendampingan berkelanjutan oleh tenaga ahli di bidang keuangan desa menjadi kebutuhan mendesak. Peningkatan kemampuan teknis ini tidak hanya akan membantu perangkat desa dalam menyusun anggaran yang lebih baik, tetapi juga akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara keseluruhan. Sesuai dengan teori *human capital* oleh Becker (1993), investasi dalam peningkatan kualitas SDM akan menghasilkan output yang lebih baik dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian, langkah-langkah strategis seperti pelatihan teknis yang relevan, penggunaan teknologi sederhana, dan penguatan supervisi dari pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam perencanaan anggaran di Kampung Kweel.

## **2. Keterbatasan Pemahaman Regulasi dan Kebijakan**

Pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan adalah elemen penting dalam tata kelola keuangan desa yang baik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perangkat desa di Kampung Kweel memiliki pemahaman yang terbatas terhadap peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini mengakibatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola keuangan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, tidak berjalan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, perangkat desa sering kali tidak memahami rincian prosedur administratif yang diatur dalam regulasi. Sebagai contoh, pelaporan keuangan sering terlambat disusun karena perangkat desa belum memahami alur penyusunan laporan yang sesuai dengan standar. Beberapa perangkat bahkan mengandalkan pendamping desa untuk menyusun laporan tersebut, yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada pihak eksternal. Menurut Mardiasmo (2009), pemahaman terhadap regulasi merupakan bagian integral dari akuntabilitas publik, di mana pejabat pengelola anggaran harus mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Minimnya pemahaman regulasi ini juga terlihat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Banyak perangkat desa tidak memahami bagaimana mengalokasikan anggaran sesuai prioritas pembangunan yang diatur dalam Permendagri. Sebagai akibatnya, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, terdapat anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang tidak mendesak, sementara kebutuhan penting seperti infrastruktur atau pelayanan dasar justru kurang diperhatikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat desa.

Menurut teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh UNDP

(1997), keberhasilan tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa, sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip regulasi yang baik. Namun, perangkat desa di Kampung Kweel cenderung kurang memahami prinsip-prinsip tersebut, sehingga tata kelola keuangan yang diterapkan belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Misalnya, musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum partisipatif untuk menyusun prioritas anggaran sering kali hanya bersifat formalitas. Hasil musyawarah ini tidak selalu tercermin dalam dokumen anggaran, sehingga masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Keterbatasan ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi regulasi oleh pemerintah daerah. Perangkat desa mengungkapkan bahwa mereka jarang menerima pembekalan atau pelatihan khusus tentang kebijakan baru yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Ketika regulasi baru diberlakukan, perangkat desa sering kali merasa bingung karena tidak memahami konteks dan tujuan dari kebijakan tersebut. Sebagai contoh, perubahan aturan terkait pengadaan barang dan jasa di tingkat desa menjadi tantangan besar karena perangkat desa belum memahami mekanisme yang baru.

Selain itu, pengawasan eksternal dari pemerintah daerah terhadap implementasi regulasi di Kampung Kweel juga terbilang lemah. Dalam beberapa kasus, perangkat desa mengaku tidak mendapatkan arahan yang memadai dari pihak kecamatan atau dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pendampingan belum berjalan secara efektif. Menurut Robbins (2012), pengawasan dan evaluasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa setiap organisasi atau institusi mematuhi aturan yang berlaku, sekaligus memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang.

Implikasi dari keterbatasan pemahaman regulasi ini sangat signifikan. Selain berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada akuntabilitas desa. Dalam beberapa kasus, perangkat desa merasa khawatir akan potensi sanksi yang mungkin timbul akibat kesalahan yang tidak disengaja, seperti kesalahan pelaporan atau pengalokasian anggaran yang tidak sesuai regulasi.

Secara teori, keterbatasan ini dapat diatasi melalui penguatan pelatihan dan pendampingan teknis yang berfokus pada implementasi regulasi. Berdasarkan teori pembangunan kapasitas (Grindle, 1997), peningkatan pemahaman terhadap regulasi tidak hanya membutuhkan pelatihan formal, tetapi juga proses pendampingan yang intensif di lapangan. Pendampingan desa harus dilibatkan secara aktif untuk memberikan penjelasan teknis mengenai regulasi, sekaligus membantu perangkat desa memahami bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan secara praktis.

Selain pelatihan, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi regulasi baru dengan menyediakan panduan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh perangkat desa. Panduan ini sebaiknya

mencakup contoh kasus dan simulasi praktis yang relevan dengan situasi di desa. Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi pengelolaan keuangan desa, untuk membantu perangkat desa memahami regulasi dengan cara yang lebih interaktif dan aplikatif.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman perangkat desa terhadap regulasi merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa di Kampung Kweel. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip *Good Governance*.

### **3. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Teknis**

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknis merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola anggaran desa secara efektif. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan di Kampung Kweel cenderung sporadis dan tidak terencana secara sistematis. Perangkat desa mengungkapkan bahwa pelatihan yang mereka ikuti sering kali bersifat teoretis, dengan fokus pada pemaparan regulasi tanpa disertai contoh praktis yang relevan dengan konteks lokal.

Sebagai contoh, pelatihan tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hanya memberikan panduan umum tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik desa seperti Kampung Kweel, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik. Padahal, menurut teori pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) oleh Knowles (1980), pelatihan yang efektif harus dirancang berdasarkan kebutuhan praktis peserta dan memberikan peluang untuk penerapan langsung dalam konteks pekerjaan mereka.

Pendampingan teknis dari pihak eksternal, seperti pendamping desa atau dinas pemberdayaan masyarakat, juga tidak dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa perangkat desa mengungkapkan bahwa mereka hanya bertemu dengan pendamping desa dalam waktu-waktu tertentu, biasanya ketika ada kewajiban untuk menyusun laporan atau dokumen anggaran. Hal ini menyebabkan perangkat desa kesulitan dalam menghadapi tantangan teknis yang muncul di luar jadwal pendampingan.

Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis ini tidak hanya berdampak pada rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi sederhana dalam pengelolaan keuangan. Misalnya, perangkat desa di Kampung Kweel masih bergantung pada metode manual dalam pencatatan anggaran, meskipun beberapa perangkat desa di wilayah lain telah menggunakan perangkat lunak keuangan desa yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Menurut Swanson dan Holton (2009), pelatihan yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek teknologi akan lebih efektif dalam meningkatkan kinerja individu dan organisasi.

Selain itu, kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan juga menjadi masalah. Tidak ada mekanisme

yang memastikan apakah pelatihan tersebut telah memberikan dampak positif pada peningkatan kemampuan perangkat desa. Padahal, Robbins (2012) menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dari proses pelatihan, karena memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelatihan dan kebutuhan untuk perbaikan di masa mendatang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan perbaikan dalam desain dan pelaksanaan pelatihan. Pelatihan sebaiknya dirancang secara aplikatif, dengan memberikan simulasi dan studi kasus yang relevan dengan kondisi desa. Selain itu, pendampingan teknis harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan fasilitator yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pelatihan, seperti melalui modul pelatihan daring atau video tutorial yang dapat diakses kapan saja oleh perangkat desa.

Melalui upaya ini, diharapkan perangkat desa di Kampung Kweel dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran desa. Peningkatan kapasitas perangkat desa tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel di tingkat desa.

#### **4. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan**

Partisipasi masyarakat adalah salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, di Kampung Kweel, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran masih tergolong rendah. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga menunjukkan bahwa mereka merasa kurang dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa (Musdes) maupun proses pengambilan keputusan lainnya.

Dalam teori partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) melalui *Ladder of Citizen Participation*, partisipasi masyarakat di Kampung Kweel berada pada tingkat "tokenisme," di mana keterlibatan masyarakat hanya bersifat formalitas tanpa pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Musdes sering kali diadakan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, sementara aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum tersebut tidak selalu tercermin dalam rencana kerja pemerintah desa.

Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa. Banyak warga yang tidak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Kedua, waktu pelaksanaan musyawarah sering kali tidak memperhatikan jadwal mayoritas warga, seperti petani atau nelayan yang memiliki aktivitas padat di siang hari. Hal ini menyebabkan tingkat kehadiran warga dalam musyawarah menjadi rendah.

Ketiga, adanya ketimpangan informasi antara pemerintah desa

dan masyarakat. Beberapa warga mengungkapkan bahwa informasi terkait rencana anggaran atau pelaksanaan program tidak disampaikan secara transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang menjadi salah satu pilar tata kelola keuangan desa. Menurut teori Good Governance oleh UNDP (1997), transparansi informasi adalah syarat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna. Akibat dari rendahnya partisipasi ini, program-program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang tidak mendesak, sementara kebutuhan mendasar seperti perbaikan infrastruktur jalan atau akses air bersih masih belum terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan upaya yang lebih proaktif dari pemerintah desa. Salah satunya adalah dengan mengintensifkan sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pengumuman di tempat ibadah, pemasangan spanduk, atau pertemuan langsung dengan warga di setiap dusun.

Selain itu, jadwal musyawarah desa sebaiknya disesuaikan dengan waktu luang mayoritas warga, seperti di malam hari atau akhir pekan. Pemerintah desa juga perlu menyediakan forum yang lebih inklusif, seperti musyawarah khusus untuk kelompok perempuan atau pemuda, untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Peningkatan transparansi informasi juga menjadi kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah desa harus memastikan bahwa informasi terkait rencana anggaran, pelaksanaan program, dan hasil laporan keuangan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui papan pengumuman desa maupun media sosial. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat Kampung Kweel dapat berperan lebih aktif dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa. Partisipasi yang lebih inklusif dan bermakna tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, tetapi juga mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa di Kampung Kweel, Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

### **1. Pengetahuan Teknis dan Pemahaman terhadap Perencanaan Anggaran**

Perangkat desa di Kampung Kweel masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan teknis dan pemahaman

terhadap proses perencanaan anggaran. Hal ini terlihat dari penyusunan dokumen anggaran yang kurang komprehensif dan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi program. Faktor utama yang berkontribusi adalah latar belakang pendidikan yang beragam dan kurangnya pelatihan khusus yang aplikatif.

2. **Keterbatasan Pemahaman Regulasi dan Kebijakan**  
Pemahaman perangkat desa terhadap regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya, masih rendah. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan desa. Sosialisasi regulasi yang kurang intensif dan minimnya pendampingan dari pihak eksternal turut menjadi faktor penghambat.
3. **Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Teknis**  
Pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan kepada perangkat desa cenderung sporadis dan tidak terfokus pada kebutuhan praktis. Pelatihan lebih banyak bersifat teoritis tanpa simulasi atau contoh kasus yang relevan dengan konteks lokal. Pendampingan teknis yang dilakukan oleh pihak eksternal juga belum berkelanjutan, sehingga perangkat desa kesulitan meningkatkan kapasitas mereka secara mandiri.
4. **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan**  
Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa di Kampung Kweel masih rendah. Keterlibatan masyarakat lebih banyak bersifat formalitas, tanpa pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya sosialisasi, ketimpangan informasi, serta jadwal musyawarah yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy*. Follett.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). *Organizational behavior* (15th ed.). Pearson Education.
- Swanson, R. A., & Holton, E. F. (2009). *Foundations of human resource development*. Berrett-Koehler Publishers.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP*

- policy document*. United Nations Development Programme.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). Wiley.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Osborne, S. P. (2006). *The new public governance?*. *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Rondinelli, D. A., McCullough, J. S., & Johnson, R. W. (1989). *Analysing decentralization policies in developing countries: A political-economy framework*. *Development and Change*, 20(1), 57–87. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1989.tb00340.x>
- Uphoff, N. T. (2001). *Understanding social capital: Learning from the analysis and experience of participation*. In P. Dasgupta & I. Serageldin (Eds.), *Social capital: A multifaceted perspective* (pp. 215–252). World Bank Publications.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, administration and development: Making the state work*. Macmillan.
- Funnell, S. C., & Rogers, P. J. (2011). *Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models*. Jossey-Bass.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- World Bank. (2004). *World development report 2004: Making services work for poor people*. Oxford University Press.